

Bangunan gedung sebagai tempat manusia dalam melakukan kegiatannya, mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, serta jati diri. Selain itu bangunan gedung juga berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, tidak terkecuali bangunan pasar. Bangunan pasar diharapkan mampu meningkatkan peran, fungsi dan tujuan pelayanan perekonomian masyarakat secara menyeluruh terhadap para pelaku dunia usaha secara khusus dan masyarakat secara umum dalam pelayanan perekonomian dan jasa.

Hal ini dikarenakan kondisi fisik bangunan gedung beserta fasilitas penunjangnya dan mutu pelayanan perdagangan dan jasa berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan fasilitas perdagangan tersebut. Dalam menjamin kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan penghuninya dalam mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya, perlu adanya pengaturan yang menjamin keandalan bangunan gedung.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 3 menyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, harus menjamin keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Kemudian dipertegas lagi dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan.

Kondisi saat ini masih banyak bangunan gedung yang mengalami penurunan laik fungsi dan juga yang mengalami runtuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat bencana alam seperti angin kencang, gempa, tanah longsor, dan sebagainya, yang diakibatkan kegagalan struktur. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemeriksaan keandalan bangunan gedung baik gedung bertingkat maupun gedung tidak bertingkat.

Memperhatikan hal tersebut di atas sebagaimana disyaratkan dalam UU NO. 28 Tahun 2002 dan PP No. 36 Tahun 2005, maka perlu dilakukan tindak lanjut dalam bentuk pemeriksaan keandalan bangunan gedung untuk mengetahui tingkat keandalan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menerbitkan sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Salah satu bangunan yang akan di rehab di wilayah Kota Bukittinggi adalah bangunan Blok J Tahap 1 dan Tahap 2 Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi, bangunan pasar ini memiliki usia yang cukup lama dari sudut pandang konstruksi, yang mana sebelum dilakukan perencanaan rehab pasar tersebut sebaiknya dilakukan dahulu suatu kajian uji kelayakan konstruksi bangunan gedung dengan harapan perencanaan yang akan direncanakan nantinya terlaksana dan tercapai dengan baik dalam arti memenuhi unsur kekuatan struktur, kenyamanan pengguna dan ekonomis.